



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Baleharjo Wonosari 55801 Kotak Pos 135 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421.9/036/KPTS/2017

TENTANG
IJIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Membaca : Surat dari Pengelola GALANG INSANI Nomor 148/PKBM-GI/II/2017, Tanggal, 10-Mar-17 Alamat Karangayu, Kelor Kecamatan Karangmojo tentang permohonan perpanjangan ijin Pendirian PKBM.

Memimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang memerlukan layanan melalui jalur Pendidikan Nonformal, diperlukan bekerjasama dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

2. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir 1 tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) / Rumah Pintar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1999 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 tahun 2008;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas- Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin Pendirian Rumah Pintar /Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Nama Lembaga : GALANG INSANI
Pimpinan Lembaga : EDY SANTOSO, S.Pd.
Alamat Lembaga : Kelor, Karangmojo
Masa berlaku : 1 Maret 2017 s.d. 28 Februari 2021

KEDUA : Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban untuk :

1. Memberikan layanan pendidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan, melalui jalur pendidikan Nonformal dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta dalam upaya mendukung pendidikan sepanjang hayat;
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Nonformal yang dipercayakan oleh Pemerintah, maupun Pemerintah Daerah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum/perundang-undangan yang berlaku;
4. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Cq. Kepala Bidang PAUDNI minimal 3 bulan sekali;
5. Melaksanakan program pendidikan Nonformal yang relevan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul;
6. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosari

Pada Tanggal : 6-3-2017

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Kepala Bidang PAUDNI



Drs. SUDODO, M.M.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19591024 198403 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY
3. Pengelola PKBM/Rumah Pintar yang bersangkutan
4. Peringgal.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0063924.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT GALANG INSANI KELOR
KARANGMOJO**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WIDIYANTARA, SH , sesuai salinan Akta Nomor 07 Tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat oleh WIDIYANTARA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT GALANG INSANI KELOR KARANGMOJO disingkat PKBM GALANG INSANI KELOR KARANGMOJO tanggal 15 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016061534103258 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT GALANG INSANI KELOR KARANGMOJO disingkat PKBM GALANG INSANI KELOR KARANGMOJO;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT GALANG INSANI KELOR KARANGMOJO disingkat PKBM GALANG INSANI KELOR KARANGMOJO
Berkedudukan di KABUPATEN GUNUNG KIDUL, sesuai salinan Akta Nomor 07 Tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris WIDIYANTARA, SH yang berkedudukan di KABUPATEN BANTUL.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



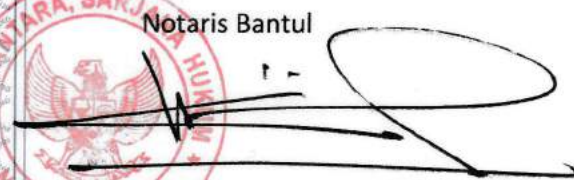


DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2016

Notaris Bantul




WIDIYANTARA, SH



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0063924.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT GALANG INSANI KELOR
KARANGMOJO**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
EDY SANTOSO, S.PD	3403092911640001	PENGURUS	KETUA
NOR WIJI ASTUTI, S.PD.I	3403095107900003	PENGURUS	SEKRETARIS
JUMARNI, S.PD	3403095909670001	PENGURUS	BENDAHARA
SUMIRAN, M.PD	3403090308670001	PENGAWAS	KETUA
SUPAR	3403092605680001	PENGAWAS	ANGGOTA 1
SUMARTINI, S.PD	3403095501700001	PENGAWAS	ANGGOTA 2

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 16 Juni 2016

Notaris Bantul



WIDIYANTARA, SH